

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1958 TENTANG

PENETAPAN PRESENTASE DARI PENERIMAAN BEBERAPA PAJAK NEGARA UNTUK DAERAH Presiden Republik Indonesia,

Berkehendak melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam "Undangundang Perimbangan Keuangan 1957" (Undang-undang No. 32 tahun 1956, Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77), khususnya untuk menetapkan bagian tiap-tiap daerah dari hasil yang diperoleh berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 ayat (1).

Memperhatikan keputusan Panitia II (Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan) Musyawarah Nasional pada tanggal 15 September 1957, yang antara lain menyarankan agar supaya:

- a. dalam peraturan pelaksanaan pertimbangan-keuangan, bagian-bagian yang diperoleh masing-masing daerah dari pajak yang dipungut (dikenakan) di dalam wilayahnya, ditetapkan secara mutlak, menurut sifat pajak dan keadaan daerah masing-masing.
- b. daerah-daerah sejauh mungkin dan secara langsung dapat memperoleh bagian-bagiannya masing-masing.

Menimbang:

- a. bahwa perimbangan keuangan berdasarkan "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" harus sudah mulai diselenggarakan di dalam tahun anggaran 1958;
- b. bahwa berhubung dengan itu, sejalan dengan saran Musyawarah Nasional dimaksud di atas, sebagai tindakan sementara III pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 ayat (1) "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" harus dilaksanakan demikian, sehingga masingmasing daerah secara langsung dapat memperoleh bagiannya;
- c. bahwa dengan mengetahui secara langsung dan kongkrit sumber-

sumber penghasilan daerah dan jumlah penghasilan dari sumbersumber itu daerah-daerah dapat segera menuju ke arah penyusunan anggaran keuangan yang normal.

Mengingat:

- a. "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957;
- b. pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 2 dan pasal 73 "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956;
- c. "Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Belanja Bagian III tahun 1957";
- d. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara;

Mendengar:

- a. Panitia Negara Perimbangan Keuangan;
- b. Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-80 pada tanggal 7 Pebruari 1958;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang penetapan persentasi dari Penerimaan beberapa pajak negara untuk daerah.

Pasal 1.

- (1) Bagian dari penerimaan pajak peralihan (Ordonansi pajak peralihan 1944) seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a "Undangundang Perimbangan Keuangan 1957", sepanjang mengenai ketetapan besar, ditetapkan sebesar:
 - a. 60% bagi Daerah-daerah tingkat I, kecuali Daerah Jakarta Raya.
 - b. 10% bagi Daerah Jakarta Raya.
 - c. 30% bagi Daerah-daerah-tingkat II. dan bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerah, dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut.
- (2) Bagian dari penerimaan pajak peralihan ("Ordonansi pajak peralihan 1944") seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957", sepanjang mengenai ketetapan kecil, ditetapkan bagi Daerah-daerah tingkat II sebesar 90% dan bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerah, dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut.

Pasal 2.

Bagian dari penerimaan pajak upah ("Ordonansi pajak upah 1934") seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957", ditetapkan sebesar :

- a. 20% bagi Daerah Jakarta Raya.
- b. 90% bagi Daerah-daerah tingkat II. dan bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerah, dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut.

Pasal 3.

Bagian dari penerimaan pajak meterai ("Peraturan bea meterai 1921 ") seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957", ditetapkan sebesar 90% bagi Daerah-daerah tingkat I, kecuali Daerah Jakarta Raya, dan bagian itu diserahkan kepada masing-masing daerah, dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut.

Pasal 4.

Bagian dari penerimaan:

- a. pajak kekayaan ("Ordonansi pajak kekayaan 1932").
- b. pajak perseroan ("Ordonansi pajak perseroan 1925").

seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" ditetapkan sebesar 75% dan bagian itu diserahkan kepada Daerah-daerah tingkat I, kecuali Daerah Jakarta Raya, dalam wilayah mana pajak tersebut dipungut.

Pasal 5.

Bagian dari penerimaan:

- a. bea masuk,
- b. bea keluar,

seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" ditetapkan,sebesar 50% dan bagian itu diserahkan kepada Daerah-daerah tingkat I, kecuali Daerah Jakarta Raya, dalam wilayah mana bea-bea tersebut dipungut. 113

Pasal 6.

Penerimaan daerah berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957 tentang penyerahan pajak Negara kepada Daerah dan Peraturan Pemerintah ini tidak boleh melebihi jumlah tunjangan yang diberikan pada masing-masing daerah dalam tahun 1957.

Pasal 7.

Kekurangan antara plafond tunjangan tahun 1957 dan jumlah seluruh yang diperoleh tiap-tiap daerah termasuk dalam pasal 6 di atas akan diberikan sebagai sumbangan.

Pasal 8.

Pelaksanaan selanjutnya serta persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dalam instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 9.

Peraturan ini berlaku untuk tahun anggaran 1958.

Pasal 10.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan berlaku surut sampai 1 Januari 1958.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1958 Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA.

Menteri Keuangan,

SUTIKNO SLAMET.

Diundangkan pada tanggal 12 Maret 1958. Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

PENJELASAN TERHADAP

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERSENTASI DARI PENERIMAAN BEBERAPA PAJAK NEGARA UNTUK DAERAH.

UMUM.

- 1. Dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah, telah ditetapkan kepada daerah-daerah mana pajak tersebut dalam pasal 3 "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" diserahkan (Rancangan hasil bagi Daerah-daerah menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah itu dimuat dalam iktisar terlampir, rubrik I).
- 2. Sebagai langkah selanjutnya perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah, untuk mengatur pelaksanaan pasal 4 dan 5 "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" guna menetapkan persentasi/ bagian untuk semua Daerah, dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang itu. Persentasi/bagian dari Pajak Negara yang menurut pasal 4 dan 5 Undang-undang diserahkan kepada Daerah, tidak diterima langsung oleh tiap Daerah seperti halnya mengenai pajak dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang, tetapi jumlah-jumlah itu disatukan dalam satu gabungan (fonds) untuk semua daerah. Cara penetapan pembagian untuk daerah dari gabungan itu ditentukan dengan mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan keuangan daerah seperti dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang tersebut.
- 3. Keputusan Panitia II (Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan) Musyawarah Nasional pada tanggal 15 September 1957 antara lain menyarankan agar supaya:
- a. dalam peraturan pelaksanaan perimbangan keuangan, bagianbagian yang diperoleh masing-masing daerah dari pajak yang dipungut (dikenakan) di dalam wilayahnya, ditetapkan secara mutlak, menurut sifat pajak dan keadaan daerah masing-masing.
- b. daerah-daerah sejauh mungkin dan secara langsung dapat memperoleh bagiannya masing-masing.
- 4. Dari saran itu nyata keinginan agar supaya persentasi/ bagian dari penerimaan Pajak Negara, yang diserahkan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 ayat (1), secara langsung diperoleh tiap-tiap Daerah.

- 5. Dalam pada itu Pemerintah menghadapi kenyataan, bahwa cara pembagian menurut sistim gabungan belum dapat diselesaikan, karena pelaksanaan persoalan itu menghendaki sangat banyak bahan-bahan keterangan, yang kini belum dapat diperoleh semestinya, sehingga penyelesaiannya akan meminta waktu yang agak lama. Di samping itu Pemerintah memandang perlu, bahwa perimbangan keuangan sudah mulai dijalankan pada tanggal 1 Januari 1958. Ini akan membuka jalan bagi Daerah-daerah untuk segera memulai dengan penyusunan anggaran keuangan yang normal seperti dikehendaki.
- 6. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, sebagai tindakan sementara ditetapkanlah Peraturan Pemerintah ini untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 ayat (1) "Undangundang Perimbangan Keuangan 1957" dengan memenuhi sejauh mungkin keinginan Daerah-daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (Rancangan hasil bagi Daerah-daerah menurut ketentuan dalam Peratuan Pemerintah ini dimuat dalam ikhtisar terlampir, rubrik II, III dan IV).
- 7. Mengenai gambaran keadaan yang tercipta dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957 dan Peratuan Pemerintah ini seperti dimuat dalam ikhtisar yang terlampir, perlu dikemukakan penjelasan yang berikut.
- 8. Karena pemungutan pajak Negara pada umumnya tidak selalu dilakukan menurut lingkaran wilayah Daerah, bermula ditinjau penghasilan dari pajak-pajak mana dapat dihitung menurut penerimaan tiap-tiap Daerah, baik untuk tingkat I maupun tingkat II.
- 9. Kemudian diadakan penetapan persentasi/bagian berdasarkan pedoman, bahwa baik untuk Daerah tingkat I, maupun untuk Daerah tingkat II, jumlah seluruhnya yang diserahkan tidak melebihi jumlah plafond tunjangan masing-masing tingkat, menurut tahun anggaran 1957.

Pedoman ini penting mengingat, bahwa tiap-tiap jumlah yang melebihi plafond itu akan menambah kekurangan dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

10. Mengingat pula, bahwa pada pokoknya perimbangan keuangan bertujuan menggantikan pemberian tunjangan menurut cara yang sampai sekarang dijalankan dengan sistem penyerahan sumber-sumber penghasilan Negara, maka untuk sementara perlu juga dimuat ketentuan pada pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, bahwa yang diterima tiap-tiap Daerah tidak boleh melebihi jumlah tunjangan yang diberikan pada masing-masing Daerah dalam tahun 1957.

Sebaliknya tiap-tiap Daerah yang mendapat bagian yang kurang dari jumlah tunjangan yang diterimanya dalam tahun 1957 akan mendapat tambahan sampai pada jumlah tunjangan itu, dengan memperhitungkan pula jumlah accres dalam tahun 1958. Dengan demikian terjamin, bahwa tiap-tiap daerah dapat menyusun anggaran keuangannya atas dasar penerimaan tunjangan dalam tahun 1957, sungguhpun keadaan keuangan Negara tampak suram.

- 11. Mengenai tindakan-tindakan pembatasan ini perlu dikemukakan, bahwa Peraturan Pemerintah yang ditetapkan ini sementara hanya berlaku untuk tahun anggaran 1958 dan dimaksud sebagai langkah yang pertama dalam menjalankan perimbangan keuangan. Dapat dimengerti bahwa perimbangan keuangan yang dicitacitakan berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan memerlukan waktu pertumbuhan yang lama.
- 12. Bagaimanapun juga, dengan adanya langkah ini dimulailah realisasi, yang membuka kemungkinan untuk mengetahui :
- a. bagaimana hasil perimbangan keuangan yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah yang bersangkutan.
- b. sampai dimana jumlah tunjangan menurut cara yang selama ini dijalankan untuk masing-masing daerah sudah dapat digantikan dengan penyerahan sumber-sumber penghasilan dari pajak-pajak Negara.
- c. sampai dimana hasil sistim yang ditetapkan ini dapat dipergunakan selanjutnya.
- 13. Mengenai jalannya penyerahan bagian penerimaan untuk tiaptiap Daerah bagi tahun 1958 perlu dijelaskan pula, bahwa dalam tahun itu nemungutan penerimaan pajak-pajak masih tetap dilakukan seperti biasa dengan menyetor penerimaan dalam kas Negara. Cara penyediaan biaya bagi Daerah-daerah dilanjutkan juga seperti dijalankan dalam tahun 1957, tetapi sementara itu dapat dibuat perhitungan untuk masing-masing Daerah, berapa dari jumlah yang disediakan itu merupakan penerimaan daerah sendiri sebagai pendapatan pokok yang telah diserahkan dan berapa dari jumlah itu masih merupakan tambahan.
- 14. Cara bekerja demikian dengan sendirinya hanya dijalankan dalam tahun pertama. Dalam tahun itu realisasi pengalihan pajak akan diusahakan bagi Daerah-daerah yang telah mampu menjalankan sendiri pekerjaan pemungutan sepanjang mengenai pajak Negara yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957. Di samping itu akan diadakan persiapan, bagaimana penerimaan yang melalui kas Negara itu

dapat dibayarkan dari kas Negara langsung kepada Daerah-daerah.

15. Dicatat pula, jumlah yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Pusat untuk pemberian sumbangan dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah ini disediakan dalam Anggaran Belanja Negara, antara lain dengan memperhatikan bahwa sebagian penerimaan cukai yang juga diserahkan kepada Daerah, masih tetap berada ditangan Pemerintah Pusat sepenuhnya, karena terhadap penerimaan itu tidak dapat ditentukan sistim penyerahan seperti halnya dengan pajak-pajak lain.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Adanya perbedaan mengenai sifat dari pajak peralihan (Ordonansi pajak peralihan 1944) dalam pajak peralihan ketetapan besar dan ketetapan kecil, ialah ketetapan besar ditagih oleh Jawatan Pajak dan ketetapan kecil oleh Kepala Desa dibawah penilikan Pamongpraja. Inilah yang menjadi alasan untuk menetapkan pajak peralihan ketetapan kecil sebagai pajak yang 90% dari penerimaannya diserahkan kepada Daerah tingkat II.

Mengenai pajak peralihan ketetapan besar jumlah persentasi yang ditetapkan untuk Daerah tingkat I, Kotapraja Jakarta Raya dan Daerah tingkat II adalah masing-masing 60%, 10% dan 30%.

Pasal 2.

Dalam pasal ini persentasi dari penerimaan pajak upah (Ordonansi pajak upah 1934) ditetapkan bagi Kotapraja Jakarta Raya dan Daerah tingkat II masing-masing 20% dan 90%.

Pasal 3.

Bagian dari penerimaan pajak meterai (Peraturan bea meterai 1921) ditetapkan hanya untuk Daerah tingkat I, karena sukar diketahui dimana tempat kediaman pemakai meterai itu.

Pasal 4.

Dalam kenyataan pajak kekayaan (Ordonansi pajak kekayaan 1932) dan pajak perseroan (Ordonansi pajak perseroan 1925) dipungut dikotakota besar, tetapi alasan-alasan untuk ketetapan pajak itu senantiasa terdapat dalam lingkungan Daerah tingkat I.

Karena demikian penerimaan dari kedua pajak tersebut diserahkan kepada Daerah tingkat I, yaitu sebesar 75%.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Seperti dinyatakan dalam penjelasan umum alinea 10, penyerahan penerimaan dari sumber-sumber Negara disertai pembatasan, bahwa penerimaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah ini tidak boleh melebihi jumlah tunjangan yang diterima masing-masing Daerah dalam tahun 1957.

Pasal 7.

Pasal ini memberi jaminan kepada Daerah-daerah, yang berdasarkan penetapan persentasi akan mendapat penerimaan yang kurang dari tunjangan yang diterima dalam tahun 1957, bahwa kekurangan tersebut akan diberikan sebagai sumbangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9.

Karena penetapan persentasi dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan langkah yang pertama dalam melaksanakan perimbangan keuangan, maka dianggap perlu menetapkan bahwa peraturan ini untuk sementara berlaku untuk satu tahun.

Termasuk Lembaran-Negara No. 23 tahun 1958.

Diketahui

Menteri Kehakiman

G. A. MAENGKOM

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1958/23; TLN NO. 1552